



**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PADA PENEBAANGAN ATAU PEMBALAKAN LIAR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN NO. 18 TAHUN 2013**

Muhammad Ramdhan Hananto

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: mr.hananto12@gmail.com)

Tundjung Harning Sitabuana

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum
Diponegoro)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan lingkungan yang kita tinggali untuk hidup dan sumber kehidupan kita berasal dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup memang seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk selalu senantiasa merawat dan menjaganya. Sedangkan penebangan liar atau pembalakan liar merupakan penebangan pohon di hutan yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah demi memenuhi kepentingan sendiri. Maka dari itulah perlu dilakukan observasi mengenai hal tersebut dengan cara diatur didalam pasal-pasal yang berlaku. Agar para masyarakat tidak melakukan kembali hal yang dapat merugikan lingkungan hidup kita dan menjaga alam yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan ini dengan pembuatan undang-undang dasar tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang sekiranya dapat mencegah serta memberantas kerusakan hutan yang efektif dan dapat memberikan efek jera dan diperlukan landasan dasar hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Keywords : Lingkungan, Dasar Hukum, Pencegahan

ABSTRACT

The environment is the environment in which we live and the source of our life comes from the environment. The environment should be our responsibility to always care for and protect it. Meanwhile, illegal logging or illegal logging is the felling of trees in the forest without permission from the government to fulfill their own interests. Therefore, it is necessary to make observations regarding this matter in a manner regulated in the applicable articles. So that the community does not do things that can harm our environment and protect the natural resources that exist in the territory of the Republic of Indonesia. Efforts are being made by the Indonesian government to overcome this problem by making a basic law on the prevention and eradication of forest destruction. If it can prevent and eradicate forest destruction effectively and can provide a deterrent effect, a strong legal basis is needed and is able to guarantee the effectiveness of law enforcement

Keywords : Environment, Legal Basis, Prevention

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai manusia yang tinggal di bumi hidup bukan hanya kita saja. Sebagai salah satu makhluk hidup di bumi diciptakan untuk hidup secara berdampingan dengan beberapa makhluk hidup lainnya. Tuhan menciptakan manusia yang berakal, senantiasa untuk membantu merawat, menyayangi, dan melindungi makhluk hidup lainnya. Manusia senantiasa diharuskan untuk selalu merawat dan memperhatikan lingkungan dan hewan yang berada di muka bumi.

Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk senantiasa selalu berusaha yang terbaik dalam pelaksanaan membantu melestarikan lingkungan dan hewan. Manusia juga selalu dituntut untuk melakukan segala perbuatan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu manusia di bumi membuat semacam peraturan yang mengikat dan wajib untuk selalu ditaati dan dilaksanakan. Maka dari itu manusia membuat “Hukum Lingkungan.

Namun, dikarenakan umur bumi sudah sangat tua, dan perkembangan kehidupan manusia semakin berkembang pesat, maka saat itu juga tidak dapat dipungkiri lingkungan dan hewan yang berada di bumi menjadi ancaman untuk kehidupan dan kelestarian mereka. Dikarenakan tingkat populasi manusia di bumi sangatlah banyak dan tiap tahun mengalami peningkatan, maka memerlukan lahan juga untuk mencukupi kehidupan mereka. Maka dari itu yang tadinya adanya hutan yang menjadi paru-paru dunia dan tempat tinggal berbagai satwa yang masih sangat luas harus lama lama semakin berkurang dan otomatis tingkat kesejahteraan hewan yang mendiami disana harus kehilangan tempat tinggal mereka.

Indonesia dianugerahi dengan kekayaan alam yang sangat melimpah ruah dan sangat indah. Dikutip dari ulasan World Resources Institute (WRI), sebagian dari hutan

tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Dalam hal luasnya, hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah **Brazil** dan Republik Demokrasi Kongo. Maka dari itu Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dan **ditinggalkan** oleh banyak satwa endemic yang hanya dapat ditemukan di negara Indonesia. Dengan banyaknya ulasan yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki bukti bahwa keanekaragaman lingkungan harus menjadi hal utama dalam penjagaan kualitas keindahannya. Baik untuk Kesehatan lingkungan itu sendiri, para satwa endemik dan juga manusia. Maka dari itu pemerintah negara harus mengoptimalkan memikirkan dan mengupayakan adanya solusi dari permasalahan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Seperti apa penjelasan mengenai lingkungan hidup dan kaitanya dengan penebangan liar?
2. Bagaimana penjelasan dari UU lingkungan hidup yang mengatur tentang penebangan liar?
3. Siapa saja yang dapat dinyatakan bersalah dan seperti apa hukumannya?

II. PEMBAHASAN

A. Lingkungan Hidup dan Penebangan Liar

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup bukan suatu hal yang dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Lingkungan hidup adalah salah satu faktor utama yang menjadi sumber kehidupan yang berada di muka bumi. Pengertian lingkungan hidup yaitu Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Definisi Lingkungan Hidup Indonesia:2017). Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi nya. (Definisi Lingkungan Hidup Indonesia:2017)

Munadjat Danusaputro mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. (Hukum dan Kebijakan Lingkungan: 2016)

Adapun Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan pada berbagai pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, dapat dikatakan bahwa lingkungan pada hakikatnya memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang bersifat fisik. Lingkungan, adalah mencakup di dalamnya berbagai hal, dari suatu yang bersifat biotik, organik (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan), yang bersifat anorganik (tanah, sungai, bangunan, gunung, udara) hingga sosial (masyarakat). (Hukum & Kebijakan Lingkungan:2016)

Lingkungan hidup secara tidak langsung yang dapat memberikan banyak manfaat kepada manusia juga. Tuhan menciptakan kekayaan alam untuk digunakan demi memenuhi kelengkapan kebutuhan manusia. Maka dari itu, dikarenakan manusia membutuhkan lingkungan yang baik perlu adanya keketatan dalam menjaga pelestarian lingkungan.

Lingkungan hidup yang sehat dapat membantu proses perkembangan manusia menjadi lebih baik. Jika pemerintah dan masyarakat mau sama sama untuk bekerja sama dalam

menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka dampak yang akan berpengaruh bukan hanya di generasi sekarang melainkan untuk generasi yang akan datang. Dan ada pula dampak besar dari lingkungan hidup yang bersih dapat membuat hidup bumi kemungkinan menjadi lama.

Dari elaborasi berbagai macam pengertian diatas, pada hakikatnya dapat dipahami bahwa hal pokok dari lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hal keragaman makhluk hidup dan benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi didalamnya juga mengandung sebuah dimensi interaksi antara semua benda-benda lingkungan itu. (Hukum & Kebijakan Lingkungan:2016)

2. Penebangan Liar

Penebangan Liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. (Wikipedia:2006)

Penebangan liar sudah dari dulu menjadi salah satu bentuk pelanggaran dari pelestarian lingkungan. Banyak masyarakat yang melakukan penebangan pohon dengan sembarangan dan tanpa melakukan penanaman kembali. Untuk masyarakat Indonesia semakin lama kepadatan penduduk semakin tinggi, alhasil untuk mencapai kebutuhan hidupnya para masyarakat Indonesia membuka lahan dengan menebang pohon sembarangan yang mengakibatkan lama-lama hutan negara Indonesia menjadi gundul.

Faktor yang menjadi alasan mengapa manusia semakin lama semakin sering melakukan penebangan liar. Yaitu dengan didukung:

a. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi sering menjadi faktor dari beberapa tindak perlakuan illegal. Manusia untuk mencukupi kehidupannya yang sangat mereka butuhkan adalah bagaimana mendapatkan penghasilan. Banyak masyarakat menebang pohon di hutan secara illegal dikarenakan banyaknya jumlah permintaan dari konsumen

yang membutuhkan kayu untuk bahan dasar pembuatan perabotan. Tak sedikit dari masyarakat menginginkan jalan pintas dan jalan cepat untuk mendapatkan kayu sesuai permintaan. Diberlakukannya syarat perizinan penebangan pohon sesuai dengan hukum yang berlaku, membuat beberapa masyarakat merasa terbebani, maka dari itu banyak dari mereka yang tidak mampu dan melakukan penebangan liar.

Penebangan liar sangatlah memiliki dampak yang besar. Indonesia dikenal dengan “paru-paru dunia” dilansir dari World Resources Institute (WRI), Sebagian dari hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Dengan menduduki urutan ketiga setelah Brazil dan Kongo. (Detik.com Travel:2021)

Dengan dianugerahi limpahan kekayaan alam dari sabang merauke, ada baiknya kelestarian alam semakin dijaga ketat. Semakin indah suatu hal, maka semakin mudah juga banyak orang yang ingin memiliki. Begitupun hutan di Indonesia.

Banyak masyarakat menginginkan kualitas perabotan terbaik dari kayu yang terbaik. Namun, jika secara terus menerus di tebang maka dapat terjadinya penggundulan hutan dimana-mana. Maka dari itu seperti yang sudah dijelaskan di atas, banyak masyarakat menebang hutan sembarangan demi mendapatkan kayu sebanyak-banyaknya. Jika sesuai persyaratan biasanya dibatasi hanya boleh untuk menebang beberapa pohon saja, dan harus digantikan oleh tanaman yang baru.

Banyak masyarakat yang tidak peduli dan hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan fakta membuktikan bahwa jika menipisnya hutan yang ada, tidak ada lagi tempat cadangan air dan udara segar. Maka banyak hal yang nantinya akan manusia rasakan sendiri. Seperti terjadinya bencana alam tanah longsor, banjir dan kekeringan. Dikarenakan tanah tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi dan tidak ada tempat resapan air, maka kemungkinan besar bencana alam yang secara tidak langsung diakibatkan oleh manusia, kembali yang dirugikan adalah manusia.

2. Undang-undang Lingkungan Hidup dalam menangani kasus Penebangan Liar

Hutan adalah suatu ekosistem yang berupa hamparan luas yang berisikan beberapa sumber daya alam yang didalamnya terdapat banyak pepohonan dan berbagai macam tumbuhan yang menjadi suatu lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya.

Mengingat bahwa hutan adalah salah satu bentuk karunia tuhan yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup. Dan untuk menjaga karunia Tuhan tersebut, kami bangsa Indonesia diberikan kesempatan untuk menguasai menjadi hak milik negara dan diberikan kewenangan untuk memanfaatkannya untuk masyarakat Indonesia. Wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta menjaga kelestariannya dengan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak perusakan hutan, terutama dengan banyaknya kasus penebangan pohon secara besar-besaran, pembakaran hutan untuk dijadikan lahan strategis, adanya perkebunan tanpa izin yang telah menimbulkan kerugian pada negara dan masyarakat luas. Dikarenakan dampak yang ditimbulkan dengan Yang dimana kasus tersebut telah merambah ke dalam kasus nasional, regional dan internasional.

Hukum yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup adalah menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) yang berarti segala upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang meliputi

adanya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Tindak penebangan hutan secara liar dapat dijelaskan dalam **UU No 18 tahun 2013** bagian kedua, Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu mengatakan, Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi dan adapun Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan.

Dan dalam Pasal 12 bagian kedua **UU No. 18 Tahun 2013** dijelaskan juga mengenai bentuk pelanggaran seperti apa yang dimaksud dalam penebangan hutan secara liar. Seperti penebangan hutan yang ilegal dijelaskan dalam pasal 12. Yaitu setiap orang dilarang untuk melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan izin, membawa alat-alat yang dipakai untuk memotong pohon tanpa memiliki izin pejabat yang berwenang dan mengambil pemanfaatan dari hasil pembalakan liar tanpa adanya izin maka tidak diperbolehkan dan dilarang keras.

Dan penebangan hutan secara tidak sah didalam Pasal 13 **UU No. 18 Tahun 2013** bila dilakukan dalam Kawasan hutan yang sudah ditentukan, yaitu Kawasan 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 meter dari kanan tepi sungai, 500meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/ atau, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

dalam Pasal 14 **UU No. 18 Tahun 2013** yang berisi perintah larangan pemalsuan surat-surat keterangan mengenai hasil dari penebangan hutan.

Pada UU No. 18 Tahun 2013 sangat jelas untuk melarang perbuatan penebangan hutan secara liar dan menghimbau bahwa benar adanya bukti larangan dan pentingnya memiliki surat-surat atau memenuhi syarat-syarat yang harus ditempuh jika ingin melakukan penebangan hutan.

3. Pihak yang Bersalah dan Dasar Hukumnya.

Melakukan tindak penebangan liar akan sangat bertambah besar jika negara lalai untuk mempertegas dasar hukum untuk menghukum para penebang liar. Hukum ini dibuat untuk membuat efek jera kepada para penebang liar, baik untuk para aparat negara yang melakukan, ataupun masyarakat pada umumnya. Maka dari itu dibuatlah UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Seperti yang dijelaskan pada UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 18 ayat (1) yang mengatakan dapat dikenakan hukuman pidana penjara yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa;

- a. Paksaan pemerintah;
- b. Uang paksa;
- c. Pencabutan izin.

Adanya ketentuan yang mengatur tata cara sanksi administratif yang dijelaskan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ditunjukanya larangan tersebut dijelaskan pada Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2013, yaitu pada seseorang yang melakukan pengorganisasian mengenai penebangan liar, seseorang yang melakukan turut serta terjadinya penebangan liar, pendanaan penebangan liar atau penggunaan Kawasan hutan secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan dana atau hasil dari penebangan liar, mengubah status kayu hasil dari penebangan liar menjadi seolah-olah kayu yang sah untuk dijual,

menyumbangkan/membawa keluar negeri serta harta kekayaan lainnya yang terbukti merupakan hasil peneangan liar, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang terbukti berasal dari peneangan liar yang diubah seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Didalam Pasal 20 **UU No. 18 Tahun 2013** yang berisikan bahwa setiap orang dilarang keras untuk melakukan pencegahan atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan peneangan liar dan penggunaan Kawasan hutan yang sah.

Dan terdapat kesamaan arti baik dari Pasal 22 dan Pasal 23 **UU No. 18 Tahun 2013** mengenai setiap orang dilarang untuk menghalang-halangi, menggagalkan penyelidikan segala pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana peneangan liar. Sedangkan, di dalam Pasal 23 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan intimidasi dan ancaman terhadap keselamatan petugas yang sedang melakukan pencegahan dan pemberantasan peneangan liar.

Dan dijelaskan juga didalam Pasal 27 **UU No. 18 Tahun 2013** yang berisikan setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan para penebang liar diwajibkan untuk melaporkan dan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Dan didalam Pasal 28 **UU No. 18 Tahun 2013** yang ditujukan kepada setiap pejabat dilarang untuk memberikan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan Kawasan hutan di dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, memberikan izin pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melindungi pelaku peneangan liar, ikut serta dalam kegiatan peneangan liar, melakukan pemufakatan untuk peneangan liar, memberikan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa memiliki hak, dan dengan sengaja lalai dalam menjalankan tugas.

Disebutkan dalam Pasal 42 UU No. 18 Tahun 2013 bagian ketiga yang berisikan setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitupun hukuman yang akan didapatkan dari para penjahat alam yaitu salah satunya penebang liar yaitu mendapatkan hukum tindak pidana penjara sesuai dengan jenis kesalahan yang dia lakukan. Peraturan ini diberlakukan untuk senantiasa melestarikan lingkungan hidup kita, dan memberikan pembelajaran kepada para manusia agar jera dan mengakui perbuatan salah yang mereka lakukan.

Undang-undang Kesehatan Lingkungan dibuat untuk memberikan keadilan kepada masyarakat bagaimana mendukung lapisan masyarakat yang melakukan kesalahan tanpa melihat latar belakang tersebut.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Lingkungan hidup memang seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk selalu senantiasa merawat dan menjaganya. Negara selalu berusaha memberikan solusi jika adanya para pelanggar atau masyarakat yang tidak ingin bekerja sama membantu melestarikan lingkungan hidup. Bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa kerusakan lingkungan penyebab utamanya adalah manusia. Bahwa sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa, sangat terorganisir, baik dari dalam negeri maupun lintas negara atau sampai ke internasional. Banyak masyarakat yang sudah melakukan dengan pengoperasian secara modern dan canggih, yang sangat berdampak bagi keberlangsungan kehidupan di masyarakat.

Kekayaan yang berlimpah dari negara Indonesia dapat menjadi *boomerang* untuk warga negaranya. Dikarenakan jika terjadi kerusakan alam dimana-mana maka, tanpa dipikirkan kembali bagaimana cara penanggulangannya, maka sumber daya alam yang ada

lama-lama akan sedikit. Jika sumber daya alam yang sedikit, maka untuk memenuhi dan mencukupi kehidupan manusia tidak dapat terpenuhi kedepan. Alhasil menjadi mimpi buruk yang tidak dapat bisa dibayangkan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan ini dengan pembuatan undang-undang dasar tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Yang sekiranya dapat mencegah dan memberantas kerusakan hutan yang efektif dan dapat memberikan efek jera dan diperlukan landasan dasar hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup jika terus dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik maka semakin lama kekayaan alam kita semakin menipis. Seharusnya kita sudah harus merawat, menjaga dan selalu berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan lingkungan hidup. Seharusnya agar masyarakat bergerak bersama-sama dengan diadakannya *campaign* pemberdayaan lingkungan melalui acara-acara di setiap daerah. Agar para masyarakat mengetahui pentingnya menjaga dan merawat lingkungan.

Dan bagi para oknum-oknum diluar sana yang masih dengan sembunyi-sembunyi menebang pohon sembarangan, mohon untuk segera diberhentikan. Jangan sampai perbuatan anda dapat anda sesali kemudian hari, dan ternyata efeknya tidak hanya kepada diri anda sendiri, melainkan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Kita diciptakan dengan hidup berdampingan di muka bumi ini, maka sudah seharusnya kita tidak berperilaku egois dan selalu melakukan tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri melainkan senantiasa menguntungkan makhluk hidup lainnya.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU

Dr. Moh. Fadli dkk, 2016, **Hukum dan Kebijakan Lingkungan**, Team UB Press, Malang.

JURNAL

Peraturan BPK, Undang-undang No. 18 Tahun 2013 **Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, Database Peraturan, (06 Agustus 2013)

Pelaihari, **Definisi Lingkungan Hidup Indonesia**, Jurnal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, (18 Agustus 2017)

Mp Haryanto, **Landasan Pemikiran Perimbangan Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas Subsidiaritas Hukum Pidana**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 &3, Unpas, 2018

Kurniawan Basuki dkk, **Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Tabalong**, Jurnal Fakultas Pertanian, Vol.4, Universitas Lambung Mangkurat, 2013.

Bonauli, **Apakah Indonesia Masih Menjadi Paru-paru Dunia?**, Detik.com Travel, Vol.2, (07 November 2021)

Wikipedia Indonesia, **Pembalakan Liar**, Wikipedia, Vol.1, 2006.